

**IMPLEMENTATION REGULATION FROM THE MINISTER OF MARINE AND FISHERY  
REGULATION NUMBER 2 2015: CASE IN PASURUAN REGENCY  
KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2  
TAHUN 2015: KASUS DI KABUPATEN PASURUAN**  
Darmawan Soecahyo<sup>\*1</sup>

Agency for Research and Development of East Java Province  
Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya, East Java

**Received: April 11, 2017 /Accepted: April 29, 2017**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the readiness of the fishing community in the implementation of the Minister of Marine and Fisheries Regulation No. 2 of 2015, and the effect of the enactment of it on fishing communities. Data collection method was interview, Focus Group Discussion (FGD) as well as data documentation and literature, analysis using expert judgment. Fishermen feel unprepared due to the fishing gear used are derived from their ancestors and that was they knew. The use of trawl gear types and cantrang have had a good economic impact for fishermen but it would be bad for the environment while gill net fishing gear types have less positive impact on fishermen's income but it will not have negative consequences for the environment in the preservation of biological resources. Viewed from the longest life cycle of the fish so if the Minister of Marine and Fisheries Regulation No. 2 of 2015 would be applied takes at least 7 to 9 years to return to normal condition with the efforts of stakeholders. Recommendation is the government provides continuous mentoring program on the use of new fishing gear, giving compensation to the fishermen in the form of income support programs to the preservation of biological returned to normal and improve the environment continuously.

Keyword: minister regulation of fisheries and marine, enjoiment, trawl gear, cantrang, fishermen

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan masyarakat nelayan dalam menyikapi pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, dan pengaruh pemberlakuan Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 terhadap masyarakat nelayan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengambilan yaitu metode wawancara, FGD serta data dokumentasi dan literatur, analisa menggunakan *expert judgement*. Nelayan merasa belum siap dikarenakan alat tangkap yang digunakan selama ini adalah turunan dari nenek moyang mereka dan hanya itu yang mereka ketahui. Penggunaan alat tangkap jenis pukat dan cantrang memang mempunyai dampak ekonomi yang baik bagi nelayan akan tetapi akan berdampak buruk bagi lingkungan sedangkan alat tangkap jenis jaring insang kurang mendapatkan dampak positif bagi pendapatan nelayan akan tetapi tidak mempunyai dampak buruk bagi lingkungan dalam kelestarian sumberdaya hayati. Melihat dari siklus hidup ikan yang terlama maka jika peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini diterapkan membutuhkan waktu minimal 7 sampai 9 tahun untuk kembali normal dengan berbagai upaya dari segala pihak. Rekomendasinya adalah pemerintah memberikan program pendampingan secara terus menerus tentang penggunaan alat tangkap yang baru, memberikan kompensasi kepada nelayan dalam bentuk program yang menunjang pendapatan sampai kelestarian hayati kembali normal dan melakukan perbaikan lingkungan secara terus menerus.

Kata kunci: peraturan menteri kelautan dan perikanan, pelarangan, trawl, cantrang, nelayan

---

\* Corresponding author: Darmawan Soecahyo, [darmawansoecahyo.litbang@gmail.com](mailto:darmawansoecahyo.litbang@gmail.com)  
Agency for Research and Development of East Java Province, Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya, East Java

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak diantara dua benua dan dua samudra besar yaitu diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Jumlah pulau di Indonesia berjumlah 17.508 pulau, dengan panjang garis pantai 80.791 km. Luas daratan di Indonesia 1.926.337 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah perairan kepulauan sebesar 2.820.000 km<sup>2</sup>, luas wilayah perairan teritorial sebesar 420.000 km<sup>2</sup>, luas paparan benua sebesar 1.500.000 km<sup>2</sup> serta luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2.730.000 km<sup>2</sup> (BAPPENAS, 2015).

Indonesia merupakan negara kedua setelah Brazil yang mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Walaupun demikian kedua negara ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, dimana Brazil mempunyai luas daratan yang sangat luas dengan hutan Amazon-nya yang menjadikan Brazil sebagai negara dengan keaneka ragaman tumbuhan nomor satu di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak pulau dan mempunyai luas perairan laut yang sangat luas.

Berdasarkan Laporan Tahunan FAO tahun 2015, Indonesia menempati urutan ke dua dalam produktivitas perikanan tangkap dunia, berdasarkan data tahun 2013. Indonesia mampu memenuhi produksi ikan tangkap mencapai 6 juta ton/tahun. Indonesia mempunyai luas lautan yang mencapai 70% dari luas wilayah Indonesia yaitu sekitar 3,544 juta km<sup>2</sup> (KKP,2012). Dari data tersebut menunjukkan potensi lautan Indonesia patut untuk dijadikan salah satu unsur utama dalam pembangunan nasional, dilihat dari potensi dan hasil yang sedemikian besar seharusnya hasil laut di Indonesia mampu memberikan penghidupan yang sangat layak bagi semua lapisan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan pesisir yaitu nelayan.

Pada lautan tropis, keaneka ragaman hayati yang ada tersebar pada kelas – kelas dan filum yang jangkauannya lebih luas, terutama dari habitat – habitat yang menghuni di terumbu – terumbu karang serta spesies-spesies yang berada pada lautan dalam. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi pola kekayaan spesies adalah faktor biogeografi, iklim, arus dan sejarah geologi. Daerah atau wilayah dimana secara geologis lebih tua akan lebih banyak memiliki keaneka ragaman hayati daripada wilayah yang lebih muda. Contohnya adalah tingkat kekayaan terumbu karang di Samudra Indonesia dan Pasifik Barat keaneka ragaman hayatinya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Samudra Atlantik yang secara geologi lebih muda. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang lebih tua lebih memiliki waktu lebih banyak untuk menerima spesies dibandingkan wilayah yang lebih muda (Jatna, 2008).

Laut merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, serta dapat menghasilkan berbagai jenis ikan yang sangat kaya akan kandungan protein terutama protein hewani. Pemanfaatan laut sebagai salah satu sumberdaya alam harus disesuaikan dengan laju pertumbuhan ikan, maka dalam pemanfaatannya dapat dilakukan secara terus menerus sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Potensi di perikanan tangkap masih sangat besar yang bisa dilihat dari luas lautan yang besar. Seperti kita ketahui dari media cetak dan televisi mengenai gencarnya pemerintah untuk melakukan penangkapan armada atau kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Perairan Indonesia, bahkan jumlah ikan yang dicuri mencapai ribuan ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa perairan laut Indonesia memang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan Indonesia.

Daerah laut di Indonesia banyak mengalami penangkapan ikan yang berlebihan atau biasa dikenal dengan istilah *over fishing*. Kelebihan eksploitasi ikan ini sebagian besar terjadi di daerah pantai atau dengan jarak dibawah 5 mil laut dari garis pantai. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu: Kebiasaan beberapa nelayan yang hanya melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam 1 hari atau disebut dengan *one day fishing*. Terbatasnya peralatan yang dipakai nelayan sehingga tidak mampu menjangkau perairan yang lebih jauh. Kurangnya Sumber Daya Masyarakat nelayan dalam penanganan pasca penangkapan sehingga tidak bisa menyimpan ikan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut merupakan penyebab sebagian besar nelayan hanya melakukan kegiatan penangkapan ikan di areal sekitar selat atau perairan dalam atau hanya sampai jarak yang sangat terbatas (Mukhtar, 2014).

Banyak upaya pemerintah untuk mengembalikan produktivitas ikan di perairan dalam agar tidak terjadi kepunahan ikan yang ada, mulai dari perbaikan lingkungan dengan penanaman hutan mangrove atau hutan bakau serta penanaman terumbu karang tempat ikan berlindung atau hidup sampai sosialisasi dan peningkatan Sumber Daya Masyarakat nelayan. Peraturan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, mengenai pembatasan alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan pelarangan alat tangkap yang digunakan adalah jenis alat tangkap pukat hela (*trawls*) dan penggunaan alat tangkap pukat tarik (*seine nets*).

Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melestarikan sumber daya hayati ikan yang ada, melihat dari kondisi lapangan yang ada bahwa selama ini ikan yang ditangkap nelayan bukan hanya ikan yang layak tangkap, akan tetapi ikan – ikan kecil juga ditangkap. Berdasarkan dari fungsi alat tangkap pukat yang digunakan untuk menangkap semua jenis ikan dan ukuran ikan dikarenakan ukuran mata jaring yang relatif kecil. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya *over fishing* di wilayah perairan.

Memang saat ini Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia belum dilaksanakan secara total, akan tetapi terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama masyarakat nelayan. Mereka takut akan terjadi penurunan pendapatan akibat adanya peraturan tersebut diatas. Atas hal tersebut diatas maka perlu diadakan penelitian tentang “Kajian Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015” tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*siene nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kajian ini merupakan kajian awal dimana peraturan ini sudah diberlakukan akan tetapi masih belum berdampak kepada masyarakat dikarenakan hanya membatasi ijin penggunaan alat tangkap yang dilarang tersebut sampai Desember tahun 2016.

Alat tangkap yang digunakan nelayan di Kabupaten Pasuruan adalah jenis jaring insang hanyut, jaring klitik, jaring insang tetap dan jenis jaring angkat. Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak terdapat pemakaian alat tangkap jenis trawl yang belum diketahui jumlahnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan masyarakat terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, mengetahui pengaruh terhadap masyarakat nelayan apabila diberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tersebut.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 4 bulan dari bulan Mei sampai Agustus 2016 sumber data berasal dari nelayan dan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Secara garis besar metode kajian ini bisa dikatakan secara diskriptif kualitatif dengan *holistic konstekstual* yang mempunyai arti mementingkan pemahaman peristiwa, fenomena, perilaku dan sebagainya dalam konteksnya secara menyeluruh (Sani, 2016), dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci berupaya mengungkapkan secara luas sejauh mana kesiapan masyarakat nelayan dalam menyingkapi pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 di Kabupaten Pasuruan sebagai lokus penelitian serta mengetahui pengaruh terhadap masyarakat nelayan apabila Peraturan Menteri tersebut diberlakukan dan memberikan masukan bagi Pemerintah untuk membuat program yang tepat untuk membantu masyarakat nelayan dalam pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengambilan yaitu Metode wawancara dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan nelayan dengan jumlah informan sebanyak 25 orang. Serta wawancara dengan pihak pemerintahan yang secara langsung terkait dengan masalah pemakaian alat tangkap dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, FGD (Focus Group Discussion) dengan dihadiri sebanyak 30 orang yaitu 25 orang dari unsur nelayan dan 5 orang dari Pemerintah Daerah setempat terdiri dari 3 orang Dinas Perikanan dan 2 orang dari BAPPEDA Kabupaten Pasuruan dan data dokumentasi serta literatur.

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif , untuk mengetahui kesiapan masyarakat nelayan serta pengaruh terhadap masyarakat nelayan dari pemberlakuan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dengan menggunakan *expert judgement* dengan pembobotan nilai berdasarkan ahli yang berkompeten dengan nilai antara (-3) sampai (+3), serta menganalisa dengan *holistic konstekstual* dan dibandingkan secara teori dengan kesinambungan sumber daya hayati yang ada apabila nelayan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Strategi ditentukan secara kualitatif dengan melihat fenomena yang ada

berdasarkan logika dan digabungkan dengan teori. Analisa SWOT digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman apabila Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia diberlakukan secara penuh.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Nelayan di Kabupaten Pasuruan menggunakan beberapa alat tangkap dalam usaha melakukan usaha penangkapan ikan. Jumlah alat tangkap yang digunakan berdasarkan jenis alat tangkap adalah, Jenis alat tangkap payang, di Kecamatan Lekok jumlah alat tangkap ini yang digunakan nelayan sebanyak 467 buah, sedangkan di Kecamatan Nguling sebanyak 156 buah. Untuk jenis alat tangkap jaring insang hanyut (*Drift Gill Nets*) di Kecamatan Kraton sebanyak 52 buah alat, di Kecamatan Lekok sebanyak 130 buah alat dan di Kecamatan Nguling sebanyak 78 buah alat.

Pemakaian alat tangkap jenis jaring klitik di Kecamatan Kraton sebanyak 168 buah, pada Kecamatan Rejoso sebanyak 4 buah, Kecamatan Lekok sebanyak 347 buah dan di Kecamatan Nguling sebanyak 183 buah alat. Jenis alat tangkap jaring insang tetap pada Kecamatan Kraton sebanyak 113 buah, Kecamatan Rejoso sebanyak 2 buah, di Kecamatan Lekok sebanyak 232 buah dan pada Kecamatan Nguling sebanyak 121 buah alat. Sedangkan alat tangkap jenis Bagan Tancap Kelong pada Kecamatan Kraton memakai sebanyak 16 buah, Kecamatan Rejoso sebanyak 2 buah, Kecamatan lekok sebanyak 32 buah dan Kecamatan Nguling sebanyak 17 buah alat.

Dan alat tangkap jenis jaring angkat lainnya pemakaiannya di Kecamatan kraton sebanyak 14 buah alat tangkap, di Kecamatan Rejoso hanya 1 buah alat tangkap, pada Kecamatan Lekok sebanyak 25 buah alat dan pada Kecamatan Nguling sejumlah 17 buah alat tangkap jenis jaring angkat ini. Pemakaian alat tangkap Jaring insang di Kecamatan Bangil sebanyak 3 buah, pemakaian Jaring angkat sebanyak 5 buah, alat tangkap Pancing sebanyak 12 buah, alat tangkap Perangkap sebanyak 3 buah serta jenis alat tangkap lain – lain sebanyak 20 buah.

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ini banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terlebih khususnya masyarakat nelayan serta yang bergerak di bidang ikan hasil tangkapan. Ada yang sangat mendukung peraturan tersebut dikarenakan melihat keuntungan dalam jangka panjang dan ada pula yang menolak terutama yang berhubungan dengan pendapatan secara langsung.

Apabila diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, maka dapat dijelaskan pada Tabel 1:

Tabel 1. Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya perairan yang over fishing</li> <li>• Rusaknya habitat ikan</li> <li>• Konflik nelayan yang berkepanjangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang adanya dukungan dari lembaga lain</li> <li>• Sosialisasi kurang efisien</li> <li>• Faktor pengawasan dan penertiban kurang</li> <li>• Ketidaksiapan masyarakat nelayan</li> </ul>
PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan sumberdaya perikanan</li> <li>• Perbaikan habitat ikan</li> <li>• Peningkatan Pendapatan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penolakan dari masyarakat nelayan</li> <li>• Peningkatan pengangguran</li> <li>• Inkonsistensi pelaksanaan</li> </ul>

### Kesiapan Masyarakat Nelayan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 berbunyi “Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, dari hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) yang dimaksud adalah :
  - a. Pukat hela dasar (*bottom trawls*) yang terdiri dari:
    - Pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*)
    - Pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*)
    - Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)
    - *Nephrops trawls*
    - Pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*) yang berupa pukat udang
  - b. Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*) yang terdiri dari:
    - Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*) yang berupa pukat ikan
    - Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*)
    - Pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*)
  - c. Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*)
  - d. Pukat dorong
2. Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang dimaksud adalah terdiri dari :
  - a. Pukat tarik pantai (*beach seines*)
  - b. Pukat tarik berkawal (*boat or vessel seines*) yang terdiri dari:
    - Dogol (*danish seines*)
    - *Scottish seines*
    - *Pair seines*
    - Payang
    - Centrang
    - Lampara dasar

Masyarakat nelayan merasa telah menggunakan beberapa alat tangkap tersebut diatas sejak kakek neneknya atau memang sejak dahulu, oleh karena itu nelayan merasa tidak siap apabila

diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut, karena mereka takut terjadi penurunan pendapatan yang bisa mereka bawa pulang untuk kehidupan sehari-hari.

Sedangkan kalau dilihat dari peraturan yang ada seperti salah satunya alat tangkap Pukat udang, dimana pada Pasal 1 Kepres RI No. 85 Tahun 1982 dan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1982 menyebutkan penggunaan pukat udang hanya dapat digunakan di perairan kepulauan kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura dengan batas koordinat 1300 BT ke Timur, kecuali di perairan pantai dari masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 (sepuluh) meter.

Melihat dari peraturan tersebut, maka sebenarnya peraturan yang mengatur penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sudah dari dahulu telah ada, akan tetapi masyarakat secara umum masih dirasa kurang paham atau mengabaikan peraturan tersebut. Dilihat dari hal tersebut maka sebenarnya tingkat pemahaman masyarakat masih kurang mengenai peraturan yang ada.

Ketidaksiapan masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dengan hasil tangkapan yang mereka dapatkan dengan menggunakan alat tangkap tersebut. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 tingkat pemanfaatan ikan sudah banyak yang melampaui batas pemanfaatan ikan atau bisa dikatakan *over fishing*. Maka berawal dari data tersebut menyebutkan bahwa harus melakukan pengurangan terhadap pemanfaatan yang telah dilakukan

### Bagaimana Pengaruh Secara Ekonomi

Dilihat dari beberapa alat tangkap yang ada di Indonesia maka dapat dibuat tabel prakiraan dampak secara ekonomi dan dampak secara lingkungan dengan jangka pendek akibat penggunaan alat tersebut. Kriteria penilaian berdasarkan *expert judgement*.

Tabel 2. Analisa prakiraan dampak ekonomi dan dampak lingkungan pemakaian alat tangkap tertentu di Indonesia

No	Nama Alat Tangkap	Dampak Lingkungan	Dampak Ekonomi
1	Payang	-1	+2
2	Jaring Insang Hanyut	0	+1
3	Jaring Insang Tetap	0	+1
4	Bagan Tancap Kelong	0	+1
5	Cantrang	-2	+2
6	Pukat tarik kapal	-2	+2
7	Pukat hela dasar berpapan	-2	+2
8	Purse Seine	-1	+1

Penilaian berdasarkan dampak lingkungan adalah:

- +2 = pengoperasian alat tangkap ini dapat menimbulkan dampak positif bagi kelestarian dengan perbaikan habitat dan biota laut
- +1 = pengoperasian alat tangkap ini memperbaiki kelestarian sumberdaya ikan saja
- 0 = pengoperasian ini bersifat netral
- 1 = pengoperasian alat tangkap ini akan merusak pada sumberdaya ikan saja sehingga terjadi penurunan
- 2 = pengoperasian alat tangkap ini akan menyebabkan penurunan sumberdaya ikan serta akan merusak habitat ikan di perairan.

Penilaian berdasarkan dampak ekonominya adalah:

- +2 = pengoperasian alat tangkap ini berdampak nyata dan positif bagi nelayan dalam sisi pendapatan
- +1 = pengoperasian alat tangkap ini berdampak tidak begitu nyata akan tetapi tetap berdampak positif bagi nelayan
- 0 = pengoperasian alat tangkap ini tidak berdampak apa – apa atau tidak mengalami perubahan
- 1 = pengoperasian alat tangkap ini terkadang memberikan dampak kerugian bagi nelayan
- 2 = pengoperasian alat tangkap ini sering memberikan dampak kerugian bagi nelayan.

Berdasarkan data dari Tabel 2, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Payang

Alat tangkap jenis payang adalah alat tangkap yang masih bisa dikatakan dari jenis trawl, karena masih termasuk dalam kriteria jaring trawl maka berdasarkan tabel diatas maka dampak secara lingkungan bernilai (-1) yang berarti dengan mengoperasikan alat tangkap ini maka akan terjadi penurunan jumlah sumberdaya ikan di laut akibat terjaringnya semua ukuran ikan yang masuk kedalam jaring tersebut. Dengan terjadi penurunan jumlah sumberdaya ikan dan apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama maka akan terjadi lebih tangkap atau biasa kita kenal dengan *over fishing*. Sedangkan dampak secara ekonomi dari tabel diatas bernilai (+2) yang berarti penggunaan alat ini dalam usaha penangkapan ikan akan berdampak positif dan nyata bagi nelayan dalam hal pendapatan. Pendapatan yang positif ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat nelayan serta taraf hidup dari nelayan.

2. Jaring Insang Hanyut

Alat tangkap jenis ini merupakan alat tangkap jenis jaring penjebak yang berfungsi untuk menjebak insang saat ikan tersebut menabrak jaring dan yang terjerat adalah insangnya. Dari tabel diatas untuk dampak secara lingkungan nilainya adalah (0) yang artinya pengoperasian alat tangkap ini bersifat netral atau tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap kelestarian sumberdaya ikan di perairan. Dilihat dari segi dampak ekonomi, maka pengoperasian alat tangkap ini mempunyai nilai (+1) yang berarti dengan pengoperasian alat tangkap ini maka terkadang terjadi kerugian yang dirasakan nelayan dalam pendapatan yang diterima.

3. Jaring Insang Tetap

Alat tangkap ini bisa dikatakan sejenis dengan alat tangkap Jaring Insang Hanyut akan tetapi perbedaannya pada jaring ini tetap berada ditempatnya dan tidak mengikuti arus. Nilai yang didapat dilihat dari dampak lingkungan adalah (0) yang artinya pengoperasian alat tangkap ini bersifat netral dan tidak memberikan dampak apapun terhadap kelestarian sumberdaya ikan. Sedangkan dilihat dari dampak ekonominya mempunyai nilai (+1) yang berarti dengan mengoperasikan alat tangkap ini nelayan terkadang mengalami kerugian saat melakukan usaha penangkapan ikan dan akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan.

4. Bagan Tancap Kelong

Alat tangkap ini juga merupakan alat tangkap jenis penjebak ikan, dan biasanya menggunakan lampu untuk menarik ikan agar mendekat. Dilihat dari dampak lingkungan maka mempunyai



nilai (0) yang berarti penggunaan alat tangkap ini dalam usaha penangkapan ikan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap lingkungan atau sumberdaya ikan. Dari dampak ekonomi mempunyai nilai (+1) yang berarti pengoperasian alat tangkap ini terkadang memberikan kerugian kepada nelayan dalam usaha penangkapan ikan dan akan berpengaruh terhadap pendapatan.

5. Cantrang

Pemakaian Cantrang berdasarkan tabel diatas dilihat dari dampak lingkungan adalah (-2) yang berarti dalam pengoperasian alat tangkap ini akan sangat berpengaruh terhadap kerusakan habitat ikan di perairan dan juga mengakibatkan turunnya sumberdaya ikan yang ada. Dilihat dari sisi dampak ekonominya maka dalam pengoperasian alat tangkap ini mempunyai nilai (+2) yang berarti dalam pengoperasian alat tangkap ini bagi usaha penangkapan ikan akan berdampak sangat positif dan nyata bagi pendapatan nelayan.

6. Pukat Tarik Kapal

Dampak lingkungan dengan pemakaian alat tangkap ini berdasarkan tabel adalah bernilai (-2) yang berarti dalam pengoperasian alat tangkap ini untuk melakukan usaha penangkapan ikan akan berdampak kerusakan terhadap habitat ikan di perairan dan juga akan menimbulkan penurunan sumberdaya ikan di laut. Dilihat dari dampak ekonominya maka nilai yang didapat dari tabel adalah sebesar (+2) yang berarti dalam pengoperasian alat tangkap ini pada usaha penangkapan ikan mempunyai dampak yang sangat positif bagi nelayan terutama dalam hal pendapatan nelayan.

7. Pukat Hela Dasar Berpapan

Pemakaian alat tangkap ini dan dampak pada lingkungan berdasarkan tabel mempunyai nilai (-2) yang berarti dalam pengoperasian alat tangkap ini pada usaha penangkapan ikan akan sangat berpengaruh negatif terhadap kerusakan sumberdaya hayati ikan serta juga akan mengakibatkan kerusakan habitat perairan. Sedangkan dilihat dari dampak ekonominya, maka mempunyai nilai (+2) yang artinya pengoperasian alat tangkap ini akan berdampak pada kerusakan pada habitat perairan dan akan merusak sumberdaya hayati dari ikan.

8. Purse Seine

Alat tangkap ini dilihat dari dampak lingkungannya berdasarkan tabel mempunyai nilai (-1) yang berarti dalam pengoperasian alat tangkap ini akan berdampak pada berkurangnya sumberdaya ikan saja.

Dan apabila dilihat dari dampak ekonomi maka berdasarkan tabel diatas bernilai (+1) yang berarti dalam pengoperasian alat tangkap ini terkadang nelayan mengalami kerugian saat melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ini.

Melihat dari dampak ekonomi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari beberapa alat tangkap diatas maka pemakaian alat tangkap yang bernilai ekonomi tinggi akan berdampak negatif terhadap lingkungan yang merupakan tempat hidup ikan, tetapi sebagian besar masyarakat nelayan

banyak mengejar nilai ekonomis yang tinggi dengan jangka pendek dibandingkan dengan memperhatikan akibat yang terjadi bagi lingkungan, habitat dan kelestarian sumberdaya ikan.

Dampak ekonomi pemakaian alat tangkap yang kurang ramah lingkungan memang akan sangat dirasakan positif oleh nelayan dari sisi pendapatan, akan tetapi hanya dalam jangka waktu pendek. Hal tersebut dikarenakan akibat pemakaian alat tangkap yang berakibat kerusakan terhadap habitat dimana ikan tersebut hidup, maka juga berpengaruh terhadap kenyamanan ikan tersebut berada ditempat tersebut yang bisa berakibat ikan mengalami migrasi atau hilang. Ditambah lagi dengan penurunan jumlah sumberdaya ikan akibat penggunaan alat tangkap tersebut, selain tempat ikan berpijah rusak dan jumlah ikan semakin berkurang maka sering terjadi lebih tangkap atau yang biasa disebut dengan *over fishing*.

Lebih tangkap (*over fishing*) dikarenakan terjadinya penangkapan ikan yang melebihi jumlah sumberdaya ikan dalam berproduksi yang dikarenakan kondisi habitatnya rusak sehingga terjadi penurunan jumlah ikan yang bisa berproduksi. Dan ditakutkan membuat jenis ikan tersebut bisa hilang di perairan tersebut.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 bermaksud mengembalikan keaneka ragaman hayati perairan yang sudah sangat parah kondisinya hampir di semua perairan kepulauan terutama dekat pantai dari pulau yang berpenduduk banyak seperti halnya Pulau Jawa dan khususnya perairan pantai di Jawa Timur.

Dampak ekonomi negatif yang dirasakan oleh nelayan terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut antara lain adalah:

- a. Hasil tangkapan ikan akan turun secara mendadak sampai terjadi keseimbangan baru
- b. Secara langsung penurunan hasil tangkapan maka akan terjadi pula penurunan pendapatan nelayan antara 30 – 50 persen.
- c. Unit usaha pengolahan ikan akan mengalami kesulitan bahan baku ikan laut
- d. Berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan (serapan tenaga kerja) akibat jumlah hasil tangkapan ikan yang berkurang drastis.

Seperti yang dituliskan Nanik E (2015) bahwa dampak yang dihasilkan akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini adalah;

- a. Dari sisi sosial maka pengangguran akan meningkat, kesejahteraan masyarakat nelayan akan menurun dan akan menimbulkan tingginya angka kejahatan.
- b. Dari sisi ekonomi akan terjadi penurunan hasil tangkapan, penghasilan nelayan juga akan menurun dengan kondisi tersebut maka nelayan akan melakukan beberapa hal yaitu meliburkan diri sebanyak 30 persen, beralih ke usaha lain sebanyak 40 persen dan bekerja serabutan pada pangkalan kapal ikan sebanyak 30 persen.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut selain mempunyai dampak negatif secara ekonomi, juga mempunyai dampak positif secara ekonomi pula, yaitu antara lain:

- a. Akan terjadi peningkatan jumlah ikan yang ditangkap secara bertahap dengan semakin adanya keseimbangan sumberdaya ikan dan habitat yang baik lagi.
- b. Serapan tenaga kerja akan bertambah dengan banyaknya ikan yang ditangkap
- c. Peningkatan pendapatan nelayan secara bertahap
- d. Dengan meningkatnya jumlah ikan secara bertahap maka juga akan meningkatkan pendapatan negara dari hasil perikanan tangkap yang mempunyai potensi yang sangat besar.

Keuntungan dari pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan hanya bersifat jangka pendek, dimana pada saat habitat perairan rusak dan ikan sudah habis karena dilakukan penangkapan secara terus – menerus maka tidak ada lagi hasil yang bisa didapatkan oleh nelayan pada saat melakukan usaha penangkapan ikan.

Sedangkan keuntungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 ini adalah agar habitat alami dari ikan ini kembali normal, serta ikan yang ditangkap diharapkan hanya dengan ukuran tertentu yang akan memberikan kesempatan bagi ikan-ikan yang kecil untuk bisa lolos dari alat tangkap dan bisa berkembang terlebih dahulu.

Dilihat dari berapa lama dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini dapat mengembalikan keseimbangan yang baru dan habitat yang baik Menurut Anonymous, 2012 sejatinya, setiap spesies ikan memiliki kemampuan untuk berproduksi yang melebihi kapasitas produksinya sehingga stok ikan akan mampu bertahan secara berkesinambungan (*sustainable*). Oleh karena itu apabila dilakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan maka keberadaan calon induk ikan akan tetap ada. Maka kalau kita melihat dari contoh salah satu jenis ikan seperti ikan kakap. Ikan kakap apabila dibudidayakan maka akan membutuhkan waktu sekitar 6 – 7 bulan dari ikan kakap ukuran yang kecil menjadi ukuran yang siap dipanen sekitar 500g. Contoh yang lain adalah ikan tuna, ikan tuna dari ukuran ikan muda menjadi ikan dewasa itu akan membutuhkan waktu antara 7 sampai 9 tahun. Menurut Sumadhiharga dalam Anonymous (2012) ikan tuna bisa mencapai dewasa dari ikan muda membutuhkan 7 – 9 tahun, yang dikatakan ikan dewasa adalah ikan yang sudah siap bereproduksi. Apabila sudah pada ukuran tersebut dilakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan maka keberlangsungan ikan akan terjaga. Berawal dari dua contoh diatas maka penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, diperkirakan dalam jangka waktu minimal 7 tahun mulai terjadi keseimbangan hayati yang akan berakibat terhadap jumlah hasil tangkapan ikan serta jumlah pendapatan yang semakin bertambah.

Dampak kepada masyarakat nelayan terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri ini secara jangka pendek akan berakibat negatif terhadap perekonomian masyarakat nelayan serta pengusaha yang bergerak di bidang perikanan tangkap, akan tetapi dalam jangka panjang akan mempunyai dampak yang sangat positif bagi perkembangan usaha perikanan tangkap serta peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesiapan masyarakat nelayan dalam pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Masyarakat merasa belum siap dengan akan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 karena masyarakat sudah lama dan sudah terbiasa memakai alat tangkap yang dilarang, antara lain Payang, Pukat Udang
- b. Ketidaksiapan masyarakat ini dikarenakan ketidakpahaman akan peraturan yang sudah berlaku sejak lama, serta sudah terlena dengan hasil tangkapan yang dirasa cukup banyak apabila menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut.
- c. Dampak lingkungan yang diakibatkan pengoperasian alat tangkap yang berbasis pukat sangat negatif, karena selain merusak habitat atau tempat tinggal ikan untuk berkembang biak juga menimbulkan penurunan sumberdaya ikan.

Hasil analisa dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 terhadap masyarakat nelayan adalah:

- a. Pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini sangat positif bagi pendapatan nelayan, hasil cukup banyak karena semua jenis dan ukuran ikan akan tertangkap kalau menggunakan alat tangkap ini.
- b. Pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini hanya bersifat jangka pendek, karena sumberdaya ikan akan cepat habis.
- c. Prakiraan untuk keseimbangan ekosistem membutuhkan waktu minimal antara 7 sampai 9 tahun.

Rekomendasi yang bisa disampaikan adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengagendakan program pembinaan dan pendampingan secara terus menerus kepada masyarakat nelayan sebagai bentuk kepedulian sampai keseimbangan sumberdaya ikan bisa mulai kembali normal, mengagendakan program mempercepat pemulihan sumberdaya hayati selain dengan perbaikan penggunaan alat tangkap, disamping itu juga dengan melakukan penanaman terumbu karang dan mengembalikan ekosistem laut. Mefasilitasi pembentukan kelompok nelayan yang berbadan hukum, sehingga lebih memudahkan nelayan dalam menerima bantuan.

Pemerintah Provinsi Jawa timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengagendakan program kompensasi bantuan perbaikan alat tangkap bagi nelayan agar masyarakat lebih mau mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, mengawal program perbaikan atau pemulihan lingkungan daerah tangkap dengan melaksanakan berbagai program perbaikan yang telah dilakukan seperti penanaman terumbu karang dan lain sebagainya, dan Pemerintah Pusat perlu memberikan solusi penggunaan alat tangkap untuk ikan – ikan yang berukuran kecil seperti salah satunya ikan teri, penggunaan alat tangkap untuk teri menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring yang kecil dan memberikan

kompensasi berupa pengganti margin dari perolehan pendapatan yang nelayan dapatkan apabila menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sampai keseimbangan sumberdaya ikan mulai bisa kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2012. IKANTUNAKU Lebih Dekat Mengenal Perikanan Tuna Indonesia, 2012. <https://ikantunaku.wordpress.com>. 10 September 2016. 20:15
- Anonymous, 2014. Meaning of Expert Judgement. <http://zeromin0.blogspot.co.id/2011/11/meaning-of-expert-judgment..> 06 Mei 2016.
- Anonymous, 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.
- Anonymous, 2015. Kabupaten Pasuruan Dalam Angka tahun 2015. Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan.
- Anonymous, 2016. Klasifikasi Jenis Alat Tangkap di Indonesia. <https://fieyanh.wordpress.com/minapolitan/klasifikasi-jenis-alat-tangkap-ikan-di-indonesia/>. 05 Mei 2016.
- Anonymous, 2015. Penangkapan Ikan Lemuru yang Menjadi Potensi di Wilayah Indonesia. Media Penyuluh Perikanan Pati. <http://mediapenyuluhanperikananpati.blogspot.co.id/2012/03/penangkapan-ikan-lemuru-yang-menjadi.html>. 28 Juni 2016.
- Baso Hamdani, 2015. Analisis kebijakan Kepmen KKP Nomor 2 Tahun 2015. <http://www.basohamdani.com>. 10 Mei 2016.
- Jatna Supriatna, 2008. Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2008. Edisi Pertama.
- Mukhtar, A.Pi, M.Si, 2008. Mengenal Alat Penangkapan Ikan. <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/09/mengenal-alat-penangkapan-ikan.html>. 18 Juni 2016.
- Mukhtar, A.Pi, M.Si, 2014. Istilah, Definisi dan Klasifikasi Nelayan. <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/09/istilah-definisi-dan-klasifikasi-nelayan.html>. 20 Juni 2016.
- Nanik E, *et al*, 2015. Dampak sosial dan Ekonomi atas Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2/ PERMEN KP/2015. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan CII For Papers UNIBANK.
- Rusdi Jaya, 2016. Jenis – Jenis Alat Tangkap Ikan dan Pengoperasiannya. [https://www.academia.edu/3304700/Jenis\\_Jenis\\_Alut\\_Tangkap\\_Ikan\\_dan\\_Pengoperasiannya](https://www.academia.edu/3304700/Jenis_Jenis_Alut_Tangkap_Ikan_dan_Pengoperasiannya). 18 Juni 2016.
- Sani Rachman, 2016. Penelitian Kualitatif. [http://sanirachman.blogspot.com/2009/07/penelitian-kualitatif\\_8696.html](http://sanirachman.blogspot.com/2009/07/penelitian-kualitatif_8696.html). 19 Juni 2016.
- Yaya Jakaria, 2009. Uji coba model (validasi). Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. [http://www.infokursus.net/Validasi\\_Model\\_R&D.pdf](http://www.infokursus.net/Validasi_Model_R&D.pdf). 07 Mei 2016